

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Peradilan telah dikenal sejak zaman purba dan merupakan satu kebutuhan hidup bermasyarakat, tidak dapat suatu pemerintahan berdiri tanpa adanya peradilan karena peradilan adalah untuk menyelesaikan sengketa diantara para penduduk. Di dalam peradilan itu terkadang seruan *al-amru bi al-ma'ruf wa ai-nahyu an al-munkar*, menyampaikan hak kepada yang harus menerimanya dan menghalangi orang zalim dari pada berbuat aniaya, serta mewujudkan perbaikan umum. Dengan peradilan inilah dilindungi harta, jiwa dan kehormatan. Apabila peradilan tidak terdapat dalam suatu masyarakat, maka masyarakat akan kacau.² Pemilihan hukum acara peradilan sebagai alat untuk menganalisis (*tool of analysis*) dalam penelitian ini adalah karena peradilan Islam menggunakan tata cara dan aturan yang sesuai dengan al-Qur'an dan al-Hadist. Hukum Islam telah lama lahir sebagai salah satu instrument yang ikut mewarnai pembangunan negeri ini. Menurut Juhaya, ada tiga faktor yang menyebabkan hukum Islam masih memiliki peranan besar dalam kehidupan bangsa kita. *Pertama*, hukum Islam telah turut serta menciptakan tatanan nilai

² Teungku Hasby Ash shidiqy, Peradilan dan Hukum Acara Islam, Cet. I Ed. II, (Semarang: PT. Pustaka Rizqi Putra), 3

yang mengatur kehidupan umat Islam,³ minimal dengan menetapkan apa yang harus dianggap baik dan buruk, apa yang menjadi perintah, ajuran, perkenaan, dan larangan agama. *Kedua*, banyak keputusan hukum dan unsur yurispudensial dari hukum Islam telah diserap menjadi hukum positif yang berlaku. *Ketiga*, adanya golongan yang masih memiliki aspirasi teokratis dikalangan umat Islam secara penuh masih menjadi slogan perjuangan yang masih mempunyai appeal cukup besar.

إِنَّا أَنْزَلْنَا التَّوْرَةَ فِيهَا هُدًى وَنُورٌ مِّمَّا سَخَّرْنَا بِهَا النَّبِيِّونَ الَّذِينَ أَسْلَمُوا لِلَّذِينَ هَادُوا وَالرَّسُولُونَ وَالْأَحْبَابُ بِمَا اسْتُحْفِظُوا مِنْ كِتَابِ اللَّهِ وَكَانُوا عَلَيْهِ شُهَدَاءَ فَلَا تَخْشَوُا النَّاسَ وَأَخْشَوْنَ وَلَا تَشْتَرُوا بِآيَاتِي ثَمَنًا قَلِيلًا وَمَنْ لَمْ يَحْكَمْ بِمَا أَنْزَلَ اللَّهُ فَأُولَئِكَ هُمُ الْكَافِرُونَ ﴿٤٤﴾

*Sesungguhnya kami telah menurunkan kitab taurat di dalamnya (ada) petunjuk dan cahaya (yang menerangi), yang dengan kitab itu diputuskan perkara orang-orang yahudi oleh nabi-nabi yang menyerah diri kepada Allah, oleh orang-orang alim mereka dan pendeta-pendeta mereka, disebabkan mereka diperintahkan memelihara kitab-kitab Allah dan mereka menjadi saksi terhadapnya. Karena itu janganlah kamu takut kepada manusia, (tetapi) takutlah kepada-Ku. Dan janganlah kamu menukar ayat-ayat-Ku dengan harga yang sedikit. Barangsiapa yang tidak memutuskan menurut apa yang diturunkan Allah, maka mereka itu adalah orang-orang yang kafir. (Qs. Al-maidah: 44)*⁴

³ Juhaya S. Praja, *Dalam pengantar Buku Hukum Islam di Indonesia perkembangan dan pembentukan*, (Bandung: Remaja Rosda Karya, 1991), XV

⁴ DEPAG RI, *Al-Qur'an Dan Terjemahnya*, (Bandung: Cv. Diponegoro, 2000), 91

Salah satu peristiwa fenomenal yang terjadi pada tanggal 24 September 2012 pada kasus pembacokan yang dilakukan oleh Fitrah Rahmadani yang berinisial “FR” alias Doyok⁵. Saat itu se usai jam pulang sekolah Faruq dan ketiga orang rekannya hendak mengambil sepeda motor yang di titipkan di TKP (di belakang blok M Plaza) tiba-tiba muncul puluhan siswa sma 70 yang langsung menyerang kearah mereka dengan membawa senjata tajam berupa celurit. Mereka bertiga langsung berlari untuk menghindari sabetan, namun akibatnya serangan itu mengenai Alawi siswa SMA 6 yang terluka dibagian dada karena sabetan, setelah ada korban tewas para pelajar yang menyerang segera membubarkan diri. Sementara Faruq dan Didi pun bergegas melarikan Alawi ke RS Fatimah tetapi nyawa Alawi tidak tertolong. Di TKP polisi berhasil menemukan barang bukti berupa celurit yang berlumuran darah untuk mencocokkan darah dicelurit tersebut pihak kepolisian membawa barang bukti tersebut ke Laboratorium Forensik Polri, satu guru SMA 70 dua guru SMA 6 dan dua orang saksi lainnya yang sudah dimintai keterangan.

Terkait dengan kasus di atas adalah hak-hak yang dimiliki tersangka pada proses penyidikan yaitu hak untuk diperiksa. Jadi tersangka yang terkait kasus harus melakukan proses pemeriksaan dalam penyidikan oleh pihak penyidik, penyerangan yang dilakukan oleh SMA 70 Jakarta terhadap SMA 6 Jakarta. Polisi telah menentukan tersangka yang terkait dengan kasus

⁵ Ana Syafiana Syafitri, ”Pembacokan Alawi Berinisial FR Siswa SMA 70, dalam <http://cicirara.com/2012/09/26/>, (6 Oktober 2012)

pembacokan Alawi, siswa SMA 6 yang tewas akibat terkena sabetan celurit yang dilakukan oleh Fitrah Rahmadani yang berinisial “FR” siswa SMA 70, dari keterangan yang telah didapat oleh pihak penyidik bahwa “FR” merupakan siswa SMA 70 yang dikenal sebagai “veteran” di angkatannya, “FR” sudah dua kali tidak naik kelas dan juga diketahui sering terlibat kasus di sekolahnya pernah juga karna pebuatannya “FR” masuk ke dalam buku catatan hitam kepolisian diketahui karena melakukan tindak pidana. Hukum acara peradilan Islam untuk menemukan kebenaran materil ialah dengan mengintimidasi tersangka pada saat melakukan penyidikan, karena adanya bukti awal. Untuk mengimplementasikan hak-hak tersangka pada proses penyidikan KUHAP membentuk suatu pola penegakan hukum pidana yang dikenal dengan istilah “sistem peradilan pidana” (*Criminal Justice System*).

Sistem yang dibangun KUHAP ini kemudian melahirkan pihak-pihak penegak hukum (sub-sistem) yang terdiri dari: penyidik, penuntut umum, pengadilan, pemasyarakatan, dan bantuan hukum. Setiap sub-sistem tersebut merupakan lembaga yang berdiri sendiri baik dari segi kelembagaan maupun dari segi fungsi dan tugas (diferensiasi fungsional). Jika seseorang menuduh orang lain merampas uang atau harta bendanya, sedangkan tersangka tidak memegang barang yang dituduhkan, kemudian si korban perampasan memohon agar tersangka di geledah, maka permohonannya wajib dikabulkan demi

menjamin seseorang untuk mendapat haknya.⁶ Lalu bagaimana jika dalam mencari keterangan dengan cara memukul dan menahannya? Perkara yang diajukan dan dimohonkan penyelesaiannya kepada lembaga yang berwenang, apakah yang mereka sebut peradilan, atau pejabat penegak hukum lainnya yaitu penyidik atau apapun sebutannya.

Memukul tersangka tindak pidana itu dibenarkan menurut hukum dalam rangka proses verbal untuk mengungkap dan mengorek keterangannya. Asyhab bin Abdul Aziz salah seorang hakim mesir berpendapat bahwa yang berwenang melakukan pemukulan ialah pejabat penyidik, penyidik pembantu, jaksa, dan jaksa pembantu, bukan hakim.⁷ mengatakan kompetensi absolute mereka adalah mencegah terjadinya kerusakan dimuka bumi, dan mengendalikan orang yang suka membuat kerusakan dan kedzaliman. Dan untuk itu tidak ada jalan lain kecuali dengan menghukum para terdakwa.⁸ hal inilah yang ditakutkan memberikan peluang untuk terjadinya pelanggaran, terjadinya penggunaan wewenang yang berlebihan ini memberi peluang kepada penyidik untuk bertindak semaunya, dengan alasan bahwa tindakan yang dilakukan tersebut merupakan tindakan keharusan dan masih selaras dengan wewenang. Sebagai jaminan ditegakkan asas praduga tak bersalah dalam KUHAP, maka KUHAP

⁶ Ibnu Qayyim Al-Jauziyah, *Hukum Acara Peradilan Islam*, (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, Cct. I, 2006), 11

⁷ Asyhab bin Abdul Aziz, *Al-Ikhtilaf Fil asamah*, (Beirut: Darul Ummah,2009), 56

¹⁰*Ibid.*, 187

telah memberikan jaminan yang tegas mengatur tentang hak-hak tersangka yaitu antara lain:

1. Pasal 50 ayat :
 - 1) KUHAP menegaskan bahwa: “Tersangka berhak segera mendapatkan pemeriksaan oleh penyidik dan selanjutnya dapat diajukan kepada penuntut umum”.
 - 2) KUHAP menegaskan bahwa: “Tersangka berhak perkaranya segera dimajukan ke pengadilan oleh penuntut umum”.
2. Pasal 51 ayat (1) KUHAP menegaskan bahwa: “Tersangka berhak untuk diberitahukan dengan jelas dalam bahasa yang dimengerti olehnya tentang apa yang disangkakan kepadanya pada waktu pemeriksaan dimulai”.
3. Pasal 52 KUHAP menegaskan bahwa: “Dalam pemeriksaan pada tingkat penyidikan dan pengadilan, tersangka/tersangka berhak memberikan keterangan secara bebas kepada penyidik atau hakim”.
4. Pasal 54 KUHAP menegaskan bahwa: “Guna kepentingan pembelaan, tersangka/tersangka berhak mendapat bantuan hukum dari seorang atau lebih penasihat hukum selama dalam waktu dan pada setiap tingkat pemeriksaan, menurut tata cara yang ditentukan dalam undang-undang ini”.
5. Di dalam pasal 55 dikatakan, untuk mendapat penasehat hukum tersebut

dalam pasal 54: “Tersangka/ terdakwa berhak memilih sendiri penasehat hukumnya”.⁹

6. Pasal 56 mengatur mengenai perkara yang wajib mendapatkan bantuan hukum, yaitu :
 - a) Perkara yang tersangkanya diancam dengan pidana mati atau pidana penjara lima belas tahun atau lebih.
 - b) Perkara yang tersangka tidak mampu diancam dengan pidana lima belas tahun yang tidak mempunyai penasehat hukum sendiri.
7. Pasal 57 KUHAP menegaskan bahwa: “Tersangka/terdakwa yang dikenakan penahanan berhak menghubungi penasehat hukumnya sesuai dengan ketentuan Undang-Undang”.¹⁰
8. Pasal 58 KUHAP menegaskan bahwa: “Tersangka/ terdakwa yang dikenakan penahanan berhak menghubungi dan menerima kunjungan dokter pribadinya untuk kepentingan kesehatan baik yang ada hubungannya dengan prosess perkara maupun tidak”.
9. Pasal 59 KUHAP menegaskan bahwa: “Tersangka/ terdakwa yang dikenakan penahanan berhak diberitahukan tentang penahanan atas dirinya oleh pejabat yang berwenang, pada semua tingkat pemeriksaan

⁹ Dari pasal 55 tersebut di atas, dapat disimpulkan bahwa karna bantuan hukum pada dasarnya adalah untuk kepentingan tersangka/terdakwa (merupakan haknya), wajar apabila ia sendiri yang memilihnya. Erni widhayanti, 1988. A. Patra. M. Zen *Hak-hak tersangka atau terdakwa dalam KUHAP*, (Yogyakarta: liberty), 14

¹⁰ *Ibid.*, 15

dalam proses peradilan, kepada keluarganya atau orang lain yang serumah dengan tersangka/ terdakwa ataupun orang lain yang bantuannya dibutuhkan oleh tersangka/ terdakwa untuk mendapatkan bantuan hukum atau jaminan bagi penangguhannya”.

10. Pasal 60 KUHAP menegaskan bahwa: “Tersangka/ terdakwa berhak menghubungi dan menerima kunjungan dari pihak yang mempunyai hubungan kekeluargaan atau lainnya dengan tersangka guna mendapatkan jaminan dari penangguhan peahanan ataupun untuk usaha mendapatkan bantuan hukum.

11. Pasal 61 KUHAP menegaskan bahwa: ”Tersangka/ terdakwa berhak secara langsung atau dengan perantaraan penasihat hukumnya menghubungi atau menerima kunjungan sanak keluarganya dalam hal yang tidak ada hubungannya dengan perkara tersangka/ terdakwa untuk kepentingan pekerjaan atau untuk kepentingan kekeluargaan”.

12. Pasal 62 ayat

1) KUHAP menegaskan bahwa: “Tersangka/ terdakwa berhak mengirimkan surat kepada penasihat hukumnya, dan menerima surat dari penasihat hukumnya dan sanak keluarga setiap kali yang diperlukan olehnya, untuk keperluan itu bagi tersangka/ terdakwa disediakan alat tulis menulis”.

2) KUHAP menegaskan bahwa: “Surat menyurat antara tersangka/

terdakwa dengan penasehat hukumnya atau sanak keluarganya tidak diperiksa oleh penyidik, penuntut umum, hakim atau pejabat rumah tahanan negara kecuali terdapat cukup alasan untuk diduga bahwa surat menyurat itu disalah gunakan.”

- 3) KUHAP menegaskan bahwa: ”Dalam hal surat untuk tersangka atau terdakwa itu ditilik atau diperiksa oleh penyidik penuntut umum, hakim atau pejabat rumah tahanan negara, hal ini diberitahukan kepada tersangka atau terdakwa dan surat tersebut dikirim kembali kepada pengirimnya setelah dibubuhi cap yang berbunyi “telah ditilik”.

13. Pasal 63 KUHAP menegaskan bahwa: “Tersangka/ terdakwa berhak menghubungi dan kunjungan dari rohaniawan”.¹¹

14. Pasal 64 KUHAP menegaskan bahwa: “Tersangka/ terdakwa berhak untuk diadili di sidang pengadilan yang terbuka untuk umum”.

15. Pasal 65 KUHAP menegaskan bahwa: “Tersangka/ terdakwa berhak untuk mengusahakan dan mengajukan saksi dan atau seseorang yang memiliki keahlian khusus guna memberikan keterangan yang menguntungkan bagi dirinya”.

16. Pasal 66 KUHAP menegaskan bahwa: ”Tersangka/ terdakwa dibebani

¹¹ Dari pasal-pasal diatas dapat disimpulkan bahwa penahanan merupakan suatu tindakan perampasan kemerdekaan/ kebebasan tersangka atau terdakwa, dan dengan demikian sangat membatasi hubungannya dengan dunia luar atau umum. Hubungan-hubungan yang dapat dilakukan dengan orang lain.*ibid*, 17

kewajiban pembuktian”.

17. Pasal 68 KUHP menegaskan bahwa: ”Tersangka/ terdakwa berhak menuntut ganti kerugian dan rehabilitasi”.¹²

Oleh karena itu penulis memiliki beberapa alasan yang menarik untuk diteliti dalam skripsi ini yaitu analisis dua hal yang sama dengan system hukum yang berbeda antara KUHP dan prespektif Fiqih murāfa’ah. Dari paparan diatas, maka penulis tertarik untuk menyusun skripsi dengan judul: **“Hak-Hak Tersangka dalam Proses Penyidikan Menurut KUHP dan Fiqih Murāfa’ah (studi komparatif)**

B. Identifikasi dan batasan masalah

Berdasarkan latar belakang masalah yang dikemukakan, macam-macam hak-hak tersangka dalam proses penyidikan menurut kitab undang-undang hukum acara pidana KUHP:

1. Pelanggaran administratif dan prosedural dalam proses penyidikan
2. Pelanggaran terhadap keamanan kebebasan jiwa raga dan harta benda
3. Penyimpangan prosedur ditingkat penuntutan dan pengadilan.

Agar dalam pembahasannya lebih fokus dan tidak melebar, maka perlu adanya suatu pembatasan masalah, dalam skripsi ini penulis hanya akan membahas tentang:

¹² A. Patra. M. Zen , *KUHP*, Cet I, (Jakarta: Trinity, 2007), 25-32

1. Hak-hak tersangka dalam penyidikan menurut pasal 50-68 KUHAP dalam perspektif Fiqih Murāfa‘ah.
2. Kategori pelanggaran administratif dan prosedural pada tahap penyidikan.

C. Rumusan masalah

1. Bagaimanakah hak-hak tersangka dalam proses penyidikan menurut pasal 50-68 KUHAP?
2. Bagaimanakah hak-hak tersangka dalam proses penyidikan dan Fiqih Murāfa‘ah?

D. Kajian Pustaka

Kajian pustaka pada penelitian ini pada dasarnya adalah untuk mendapatkan gambaran hubungan topik yang akan diteliti dengan penelitian sejenis yang pernah dilakukan oleh peneliti sebelumnya, sehingga diharapkan tidak ada pengulangan materi penelitian secara mutlak. Seperti skripsi Emin Kurniati, "*Implikasi Yuridis Terhadap Tidak dipenuhinya Ketentuan Pasal 56 KUHAP dalam Proses Penyidikan (Studi pada bagian Reserse Kepolisian Resort Kota Mojokerto)*", obyek studi dalam penelitian ini adalah mengenai implikasi yuridis terhadap tidak dipenuhinya ketentuan pasal 56 KUHAP dalam proses penyidikan. Di mana dalam pasal tersebut terdapat kewajiban bagi semua

pejabat yang bersangkutan pada semua tingkat pemeriksaan dalam proses peradilan untuk menunjuk penasehat hukum.

Selanjutnya skripsi Aryo Bhawono "*Perlindungan Hak-Hak Tersangka oleh Kepolisian Surakarta*". Di mana obyek studi dalam pembahasan ini adalah mengenai hak-hak tersangka berupa penjelasan hak dan penunjukan surat penangkapan merupakan pelaksanaan hak tersangka. Menurut KUHAP pemberitahuan ini tidak wajib akan tetapi penunjukan surat penangkapan harus dilakukan. Merupakan penjelasan terhadap tersangka atas apa yang menimpa dirinya. Pelanggaran hak tersangka merupakan pelanggaran HAM sebagaimana diatur dalam KUHAP. Dalam penelitian ini penulis membahas tentang hak-hak tersangka dalam proses penyidikan KUHAP dan Fiqih Murāfa‘ah serta membandingkannya, Yang mana salah satu literature di ambil dari Abdullah bin Muhammad, *Al Maddal Hal Ilal Fiqih Murāfa‘ah* hak-hak yang dimiliki tersangka dalam proses penyidikan serta jaminan yang diberikan. Sedangkan para penulis di atas hanya mengkaji pelanggaran mengenai pelanggaran administratif dan procedural.

E. Tujuan penelitian

Berdasarkan pada rumusan masalah di atas, maka tujuan penulisan skripsi ini adalah:

1. Untuk memahami ruang lingkup dan prosedur hak-hak tersangka dalam proses penyidikan pasal 50 – 68 KUHAP.

2. Untuk mengetahui pandangan hukum Islam terhadap hak-hak tersangka dalam prespektif Fiqih Murāfa‘ah.

F. Manfaat penelitian

Hasil penelitian ini diharapkan dapat bermanfaat dalam hal:

1. Dari aspek teoritis, yakni pengungkapan pemahaman tentang hak-hak tersangka dalam proses penyidikan pasal 50 – 68 KUHAP dan Fiqih Murāfa‘ah.
2. Dari aspek praktis, penelitian ini diharapkan memberikan suatu alternatif untuk membangun kesadaran hukum dalam peradilan, agar setiap warga negara khususnya hakim mampu melakukan trobosan dengan berijtihad pada keyakinannya sendiri dengan hukum yang berlaku mencapai tujuan hukum itu sendiri, yakni adil.

G. Definisi operasional

Untuk memperoleh gambaran yang jelas dan agar tidak terjadi keasalahan fahaman dalam mengartikan judul skripsi ini, maka penulis memandang perlunya untuk mengemukakan secara tegas dan terperinci maksud judul diatas:

Hak –hak tersangka : Jaminan hak-hak yang dimiliki tersangka¹³ dalam proses penyidikan pasal 50 – 68 KUHAP.

¹³ Ketentuan dalam Pasal 50-68 KUHAP yang mengatur tentang hak-hak tersangka

Proses Penyidikan : Semua tindakan-tindakan yang merupakan suatu bentuk operasi repressif dari reserse kriminal polri permulaan dari pemeriksaan perkara pidana.¹⁴

Fiqh Murāfa‘ah : Segala (Acara) peraturan yang sudah ditetapkan dalam pengambilan keputusan hak-hak yang dimiliki tersangka dalam proses penyidikan untuk mendapatkan haknya sesuai dengan al-Qur’an dan al-Hadist.¹⁵

H. Metode penelitian

1) Data yang dihimpun

Mengingat penelitian ini bersifat kepustakaan atau literature, maka data yang akan dikumpulkan adalah data kepustakaan, yaitu:

1. Data yang berkaitan *tentang hak-hak tersangka*
2. Data perlindungan *hak-hak tersangka dalam proses penyidikan*
3. Data tentang jaminan *hak-hak tersangka dalam islam dan KUHAP*

2) Sumber data

Sumber data pada penelitian ini sebagai berikut:

1. Sumber data primer, Pasal 50 – 68 KUHAP tentang:
 - a) KUHAP *Tentang Tersangka dan Terdakwa*

¹⁴ R. Soesilo, *Taktik dan Teknik Penyidikan Perkara Criminal*, (Bogor: Politeia, 1974), 13

¹⁵ Abdullah bin Muhammad, *Al Maddal Hal Ilal Fiqih Murāfa‘ah*, (Riyadh: Darl al Ashimah Linnashri wat tauzi‘, 2241 H), 257

- b) *Al Maddal Hal Ilal Fiqih Murâfa'ah*
- c) Al- Qur'an dan Hadist
2. Sumber data sekunder, merupakan data yang bersifat menunjang dan membantu dalam penulisan dalam melengkapi dan menjelaskan Sumber data primer antara lain:
1. Soedjono, d. S.H, 1982. *Pemeriksaan Pendahuluan Menurut KUHAP*, Penerbit Alumni.
 2. Erni Widhayanti, S.H. 1988. *Hak-hak tersangka atau terdakwa dalam KUHAP*, Yogyakarta: Liberty.
 3. Ibnu Qoyyim Al-Jauziyah, 2006. *Hukum Acara Peradilan Islam*, Yogyakarta: Pustaka Pelajar
 4. R.soesilo, 1974. *Taktik Dan Teknik Penyidikan Perkara Kriminal*. Bogor: politeia.
 5. Abudin Nata, 2001. *Masail Al-Fiqihiyah*. Jakarta: Prenada Media.
 6. Prof. Dr. Andi Hamzah, S.H. 2004. *Hukum Acara Pidana Indonesia*. Jakarta: Sinar Gratika 13220.
 7. Moch, Faisal Salam, Sh. M.H. 2001. *Hukum Acara Pidana Dalam Teori Dan Praktek*. Bandung: Mandar Maju.
 8. Dr. A. Hamzah, S.H 1986. *Perlindungan Hak Asasi Manusia Dalam Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana*, Penerbit Bina Cipta.
 9. Dr. Juhaya S. Praja Cet 2 1994. *Hukum Islam di Indonesia Pemikiran*

dan Praktek, Remaja Rosdakarya. Bandung

10. Prof. Abdur Rohman I Doi Ph. D. 1992. *Tindak Pidana Dalam Syariat Islam*, Pt Rineka Cipta, Jakarta Anggota Ikapi. Penc Pt. Melton Putra Jakarta.

3) Tehnik Pengumpulan Data

Jenis penelitian dalam penyusunan skripsi ini adalah penelitian kepustakaan, maka teknik pengumpulan data yang ditempuh adalah dengan meneliti dan mengumpulkan pendapat dari para sarjana dan ulama melalui buku-buku, kitab-kitab serta karya-karya ilmiah yang berkaitan dengan permasalahan. Kemudian dari sumber-sumber yang ada, baik primer maupun sekunder akan diuji kredibilitasnya untuk mendapatkan data yang benar-benar akurat.

4) Analisis Data

Adapun metode analisis data yang penyusun gunakan dalam penelitian ini adalah analisis kualitatif dengan cara berfikir deduktif dan komparatif. Deduktif adalah pengambilan kesimpulan dari pernyataan yang bersifat umum ke pernyataan yang bersifat khusus.¹⁶ Kemudian menggunakan analisa komparatif dengan cara membandingkan ketentuan yang ada dalam dua sistem hukum yang berbeda mengenai permasalahan yang sama, dengan tujuan menemukan dan mencermati perbedaan dan persamaan antar elemen dalam

¹⁶ Sutrisno Hadi, *Metodologi Riset*, (Yogyakarta: Gajah Mada University Press, 1977), 50

kedua sistem hukum tersebut, sehingga diperoleh kesimpulan-kesimpulan sebagai penyelesaian dari sebagian persoalan yang terdapat dalam pokok permasalahan yang berkaitan dengan Fiqih Murāfa‘ah tentang hak-hak yang dimiliki tersangka.

I. Sistematika Pembahasan

Untuk memperoleh gambaran yang utuh dan terpadu serta menghasilkan sebuah karya tulis yang komperhensif maka dalam penyusunan skripsi ini, peneliti akan menyusunnya dengan sistematika sebagai berikut:

BAB I: Pendahuluan yang meliputi latar belakang, identifikasi masalah, batasan masalah, rumusan masalah, tujuan penelitian, definisi operasional, metode penelitian dan ditutup dengan sistematika pembahasan.

BAB II: Mengemukakan landasan teori berupa ketentuan-ketentuan pengambilan keputusan dalam konsep hak-hak tersangka dikemukakan meliputi pengertian, pelanggaran serta perlindungan hak-hak tersangka pada proses penyidikan dalam pasal 50-68 KUHP.

BAB III: Merupakan hasil penelitian data yakni yang meliputi konsep-konsep dan ruang lingkup yang di tinjau dari segi Fiqih Murāfa‘ah yang ada kaitannya dengan hak-hak tersangka meliputi pengertian, macam-macam, unsur-unsur serta jaminan hak tersangka.

BAB IV: Merupakan analisa terhadap persamaan dan perbedaan terhadap hak-hak tersangka dalam proses penyidikan menurut KUHAP dengan Fiqih Murāfa‘ah.

BAB V: Penutup yang berisikan kesimpulan dan saran-saran.